RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan

Sasaran : IPK PT Global Primatama Mandiri

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Ir Harijadi
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Global Primatama Mandiri
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Marsma Iswahyudi Gg. Harmoni No. 2 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur, Berau Provinsi Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan Kepemilikan Sertifikat HGU
d.	Lokasi IPK	:	Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Global Primatama Mandiri di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
e.	Email	:	joena879@yahoo.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	• Direktur Utama : Budiono Tanbun • Direktur : Elisabeth Prisma Chairil • Komisaris Utama : Hans Mulyadi • Komisaris : Angelica Octavia Chairil
g.	*Management Representatif*	:	Dilfan Pongki

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	7 Januari 2019 Kantor PT Global Primatama Mandiri di Jln. AM. Thalib No.113, Tanjung Redeb - Berau	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 – 8 Januari 2019 Kantor dan Areal IPK PT Global Primatama Mandiri	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	9 Januari 2019 Kantor PT Global Primatama Mandiri di Jln. AM. Thalib No.113, Tanjung Redeb - Berau	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 23 Januari 2019	a. PT Global Primatama Mandiri dinilai MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada IPK sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		b. Status S-LK PT Global Primatama Mandiri **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

NO.	NOMOR & JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH
2	1.1.1.b Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH
3	1.2.1.a Izin HTHR	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH
4	1.2.1.b Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH
5	1.3.1.a Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
6	1.3.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
7	1.3.1.c IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
8	1.3.1.d Peta lampiran IPK	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
9	1.3.1.e Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
10	1.3.2.a IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b Peta lampiran IPK	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi

12	1.4.1.a Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Terdapat kelengkapan dokumen Rencana IPK pada HGU atas nama PT Global Primatama Mandiri seluas ± 2.347 Ha di Desa Merapun, Kec. Kelay – Prov. Kalimantan Timur, meliputi : 1. Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan Pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT.GPM yang dibuat oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Sdr. Aspian sebagai Ganis PHPL Canhut dengan nomor register 01755-11/CANHUT/XX/2015 sesuai Kartu Tenaga Teknis yang diterbitkan oleh BPHP Wilayah XI Samarinda tangga 06 Februari 2018 (berlaku s/d 09 Maret 2021) atas perusahaan CV. Fajar Bersaudara; 2. Dokumen Pakta Integritas Nomor : 010/GPM-TR/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Ketua Pelaksana Timber Cruising (Sdr. Aspian) dan mengetahui oleh Kuasa Usaha/Direksi (Junaid, SE), yang menyatakan bahwa pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan 100 % sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permen LHK Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang IPK; 3. Dokumen LHC yang mencatat hasil cruising 100 % dari areal HGU perkebunan kelapa sawit seluas 2.347 Ha dan sudah terjilid dalam bentuk Buku; 4. Dokumen Rekapitulasi LHC yang memuat jumlah batang (N) dan Volume (V) berdasarkan kelas diameter (10-19 Cm; 20-29 Cm; 30-39 Cm; 40-49 Cm; dan 50 Cm-Up) serta kelompok jenis kayu (Meranti; Rimba Campuran; dan Kayu Indah), dokumen RLHC tersebut menjadi lampiran Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan dengn intensitas 100 % yang dilaksanakan dari tanggal 1 Februari s/d 19 Maret 2018.
13	1.4.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan	M	Terdapat kelengkapan dokumen izin usaha atas nama PT. Global Primatama Mandiri yang juga memiliki IPK pada HGU sesuai

	pemegang izin usaha)		dengan peraturan yang berlaku, dokumen tersebut sebagai berikut : 1. Terdapat IPK pada HGU yang mengacu pada Peta Bidang Tanah No. 04/PB-64.200/III/2017 yang disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor : 94/HGU/KEM-ATK/BPN/2017 tanggal 17 September 2017 seluas 4.483,89 Ha, yang terdiri dari 6 sertifikat /peta bidang tanah sebagai berikut : a. NIB.16.05.00.00.00110 seluas 1.093,15 Ha; b. NIB.16.05.00.00.00111 seluas 1.340,57 Ha c. NIB.16.05.00.00.00112 seluas 1.079,70 Ha d. NIB.16.05.00.00.00194 seluas 278,05 Ha e. NIB.16.05.00.00.00192 seluas 669,96 Ha f. NIB.16.05.00.00.00193 seluas 22,46 Ha 2. Terdapat dokumen izin non kehutanan yaitu di bidang perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Global Primatama Mandiri sesuai SK Bupati Berau Nomor 451 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 seluas ± 6.083 Ha, yang menjadi bahan pertimbangan pemberian HGU seluas 4.483,89 Ha, seperti poin 1; 3. Terdapat dasar pertimbangan dari SK. Pemberian HGU yaitu berdasarkan Surat BPKH Wilayah IV Samarinda Nomor : S.460/BPKH.IV-2/2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa tanah yang dimohon seluruhnya berada pada APL dan tidak dibebani Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan dan berada di luar areal penundaan izin baru.
14	1.4.1.c Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Global Primatama Mandiri merupakan pemegang IPK yang sekaligus Pemegang Izin Usaha Perkebunan.
15	1.4.1.d IPK pada APL	M	Sesuai dengan SK. Pemberian HGU dMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor : 94/HGU/KEM-ATK/BPN/2017 tanggal 17 September 2017 seluas 4.483,89

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Ha kepada PT Global Primatama Mandiri, maka diketahui bahwa lokasi IPK seluas 2.347 Ha terletak pada areal HGU atas nama PT Global Primatama Mandir, yang sebelumnya areal tersebut adalah APL sesuai Surat BPKH Wilayah IV Samarinda Nomor : S.460/BPKH.IV-2/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Telaahan Fungsi Kawasan Terdahap Areal Yang Dimohon oleh PT Global Primatama Mandiri.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>1.4.1.e Peta lampiran IPK</td><td>M</td><td>Sesuai dengan justifikasi verifier 1.4.1.d maka diketahui bahwa peta lokasi IPK seluas 2.347 Ha yang berada di lokasi HGU yang tergambar di Peta Bidang Tanah yang menjadi lampiran masing-masing sertifikat HGU yang berjumlah 6 (enam) Sertifikat HGU dengan nomor dan luas sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>No.Sertifikat (NIB)</th><th>Luas HGU (Ha)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>16.05.00.00.00110</td><td>1.093,15</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16.05.00.00.00111</td><td>1.340,57</td></tr>
<tr><td>3</td><td>16.05.00.00.00112</td><td>1.079,70</td></tr>
<tr><td>4</td><td>16.05.00.00.00194</td><td>278,05</td></tr>
<tr><td>5</td><td>16.05.00.00.00192</td><td>669,96</td></tr>
<tr><td>6</td><td>16.05.00.00.00193</td><td>22,46</td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td>4.483,89</td></tr>
</table>
Berdasarkan hasil observasi lapangan maka diketahui bahwa letak IPK sesuai dengan peta lokasi HGU dan dengan catatan lapangan sebagai berikut :

Ditemukan tanda batas lokasi IPK di lapangan berupa cat warna merah dan pita warna biru di batang pohon dengan koordinat N. 01 31 33,9 ;E.117 03 31,3; dan N.01 31 36,9; E. 117 03 30,2</td></tr>
<tr><td>17</td><td>1.4.2.a IPK pada APL</td><td>N/A</td><td>IPK PT Global Primatama Mandiri pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi</td></tr>
<tr><td>18</td><td>1.4.2.b Peta lampiran IPK</td><td>N/A</td><td>IPK PT Global Primatama Mandiri pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi</td></tr>
<tr><td>19</td><td>2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan</td><td>M</td><td>Terdapat dokumen Rencana Tebang atas nama PT Global Primatama Mandiri (HGU No.94) yang disetujui dari admin SIPUHH sesuai dengan surat permohonan rencana tebang No.27/GPM-TR/VII/2018 tanggal 02</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>juli 2018 kepada BPHP Wilayah XI Samarinda.
Rencana Tebang tersebut dengan luas 2.346,67 Ha dan volume 15.288,45 M3 yang telah diperoleh dari admin SIPUHH terdiri dari :

<table><tr><th>No.</th><th>Kelompok Jenis</th><th>Volume (M³)</th></tr><tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>12.616,43</td></tr><tr><td>2</td><td>Rimba Campuran</td><td>1.268,32</td></tr><tr><td>3</td><td>Kayu Indah</td><td>1.403,70</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>15.288,45</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>20</td><td>2.1.2.a Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>Sesuai dengan penilaian awal pada verifier 1.4.1.a maka diketahui bahwa kelengkapan dokumen Rencana IPK pada HGU atas nama PT Global Primatama Mandiri seluas ± 2.347 Ha di Desa Merapun, Kec. Kelay – Prov. Kalimantan Timur telah terpenuhi, sehingga keberadaan laporan survey potensi tegakan hutan tersaji pada dokumen LHC dan Rekapitulasinya (RLHC).
Laporan potensi kayu (LHC dan RLHC) yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut (Sdr. Aspian dengan nomor register 01755-11/CANHUT/XX/2015) dan untuk uji petik hasil survey tidak dilakukan karena terdapat Pakta Integritas yang dibuat oleh Ketua Tim Pelaksana Cruising 100 % (Sdr. Aspian) dan Diketahui oleh Kuasa Direksi (Sdr. Junaid, SE).</td></tr>
<tr><td>21</td><td>2.1.2.b Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>➢ Terdapat dokumen LHP yang dibuat oleh Ganis PHPL-PKB-R yaitu Sdr. Agus Supriyanto dengan nomor register : 00056-13/PKB-R/XX/2010 (berlaku s/d 11 Oktober 2019), sesuai dengan Keputusan Kuasa Direksi Nomor : 02/SK/GPM-TR/VII/2018 tanggal 10Juli 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP HGU PT.Global Primatama Mandiri Wilayah Kab. Berau Prov.Kalimantan;
➢ Selama periode penilikan (Juli s/d Desember 2018) realisasi pembuatan LHP sebanyak 9 (sembilan) set dengan total volume 4.174,13 M3, dan rincian perbulan sebagai berikut :</td></tr>
</table>

Bulan	LHP		Kel. Jenis	KBB		KBS		KBK	
	Set	No		Btg	Vol	Btg	Vol	Btg	Vol
Agts 2018	3	1, 2, 3	MrtRCKl	311-	643,43-	11-	7,30-	1.740-	414,36-
Nov 2018	4	4, 5, 6, 7	MrtRCKl	565-	2.390,72-	41-	22,45-	659-	156,94-
Des 2018	2	8, 9	MrtRCKl	4110-	196,2441,54-	959-	275,8825,27-	---	---
Total	9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	MrtRCKl	9710-	3.230,3941,	1479-	305,6325,27-	2.399-	571,30

			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>927</td><td>3.271,93</td><td>156</td><td>330,90</td><td>2.399</td><td>571,30</td></tr></table> Keterangan : Mrt = Meranti; RC = Rimba Campuran; KI = Kayu Indah; KBB = Kayu Bulat Besar; KBS = Kayu Bulat Sedang; KBK = Kayu Bulat Kecil. ➢ ada saat observasi di lapangan tidak dapat dilakukan uji petik fisik kayu (nomor, jenis kayu dan volume) karena stok kayu yang berada di TPK Hutan Kampung Merapun sebanyak 5 btg dengan volume 1,07 dari jenis Meranti sesuai LMKB per Desember 2018 tidak ditemukan, dan menurut penjelasan dari auditee yaitu Juliansyah sebagai P2-SKSHHK dan operator SIPUHH Online, bahwa selisih stok kayu tersebut karena kesalahan saat melakukan upload permintaan ID Barcode setiap batang yang akan diangkut dengan SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara sehingga akhirnya terjadi selisih stok kayu TPK Hutan secara administrasi, namun secara fisik di lapangan tidak ada (nihil) ➢ Dokumen LHP yang di upload ke aplikasi SIPUHH Online terdapat specimen tanda tangan Ganis PKB-R atas nama Agus Supriyanto dengan nomor register : 00056-13/PKB-R/XX/2010 dan sesuai dengan tanda tangan pada SIM Ganis PHPL.
22	2.2.1.a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	➢ Terdapat SPP DR dan PSDH yang diperoleh dari aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI berupa Bukti Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan LHP yang dibuat atau di upload melalui SIPUHH Online, dan

selama periode penilikan terdapat 9 (sembilan) Bukti Pembuatan Tagihan DR dan PSDH berdasarkan 9 (sembilan) set LHP yang dibuat oleh petugas pembuat LHP (Sdr. Agus Supriyanto dengan nomor register : 00056-13/PKB-R/XX/2010);

- Terdapat rekapitulasi Bukti Pembuatan Tagihan DR dan PSDH selama periode penilikan yang dibuat oleh Juliansyah sebagai operator SIPUHH Online di Kantor Tanjung Redeb, dan dari hasil rekapitulasi maka diketahui bahwa jumlah tagihan DR dan PSDH yang ditujukan kepada pemegang IPK HGU PT Global Primatama Mandiri sebagai berikut :

Bulan	LHP						SPP	
	KBB		KBS		KBK		DR	PSDH
	Btg	Vol	Btg	Vol	Btg	Vol	USD	RP
Agts 2018	311	643,43	11	7,30	1.740	414,36	12.390,82	65.532.390
Nov 2018	565	2.390,72	41	22,45	659	156,94	40.433,82	200.264.560
Des 2018	410-	196,2441,54-	959-	275,8825,27-	---	---	8.541,33	40.704.040
Total	9171-	3.230,3941,54-	1479-	305,6325,27-	2.399--	571,30		
	927	3.271,93	156	330,90	2.399	571,30	61.365,97	306.500.900

23	2.2.1.b Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	➢ Terdapat Bukti Setor atau Pembayaran DR dan PSDH yang diperoleh dari SIPNBP Online (SIMPONI) berupa Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan SPP DR dan PSDH atau Bukti Pembuatan Tagihan yang ditujukan kepada, pemegang IPK HGU PT Global Primatama Mandiri; ➢ Terdapat Bukti Penyetoran atau Pembayaran DR dan PSDH berdasarkan Kode Billing yang dibayar melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dan berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Juliansyah (operator SIPUHH) maka diketahui bahwa pembayaran DR dan PSDH dibayar LUNAS sesuai dengan dokumen SPP DR/PSDH; ➢ Jumlah pembayaran DR dan PSDH yang telah dilunasi oleh PT Global Primatama Mandiri sebagai berikut : a. DR sejumlah USD. 61.365,97 b. PSDH sejumlah Rp.306.500.000,-
24	2.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP; SPP DR dan PSDH ; dan Bukti Setor DR dan PSDH, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

			tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
25	2.2.2.a FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Terdapat Keputusan Kuasa Direksi PT Global Primatama Mandiri Nomor : 07/SK/GPM-TR/XI/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara Untuk IPK HGU Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang telah di upload pada aplikasi SIPUHH Online, setelah Rencana Tebang IPK HGU PT Global Primatama Mandiri disetujui oleh pihak yang berwenang Selain itu terdapat dokumen yang menjadi persyaratan permintaan dokumen SKSHHK via aplikasi SIPUHH Online yaitu : 1. Terdapat Surat Keputusan Kuasa Direksi Nomor : 04/SK/GPM-TR/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK Kayu Bulat HGU PT Global Primatama Mandiri di TPK Hutan dan TPK Antara kepada Sdr. Juliansyah dengan nomor register : 01357-13/PKB-R/XX/2013 yang berlaku s/d 11Oktober 2019; 2. Terdapat Surat Keputusan Kuasa Direksi Nomor : 03/SK/GPM-TR/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengangkatan Petugas Penerima Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) HGU PT Global Primatama Mandiri di TPK Antara kepada Sdr. Juliansyah dengan nomor register : 01357-13/PKB-R/XX/2013 yang berlaku s/d 11Oktober 2019; Selama periode penilikan (Juli s/d Desember 2018) terdapat dokumen SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut kayu IPK HGU perkebunan kelala sawit PT. Global Primatama Mandiri sebanyak 124 set SKSHHK, dengan rincian penggunaan SKSHK sebagai berikut : 1. Dari TPK Hutan 1, Desa Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau ke TPK Industri CV. Tanjung Prima Pratama, Kampung

			Merapun, Kec. Kelay, Kab.Berau didapatkan penggunaan SKSHHK sebanyak 64 set dengan total 2.882 batang atau volume 1.568,35 M3, dengan alat angkut Logging Truck; 2. Dari TPK Hutan 1, Desa Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau ke TPK Antara I, Sungai Kelay, Desa Muara Lesan didapatkan penggunaan SKSHHK sebanyak 56 set dengan total 595 batang atau volume 2.604,01 M3 dengan alat angkut Logging Truck; 3. Dari TPK Antara I, Sungai Kelay, Desa Muara Lesan ke TPK Antara V, Log Pond Batu Batu didapatkan penggunaan SKSHHK sebanyak 3 set dengan total 595 batang atau volume 2.604,01 M3, dengan alat angkut Kapal Tarik (rakit); 4. Dari TPK Antara V, Log Pond Batu Batu ke TPTKB PT Hutan Lestari Mukti Perkasa, Gresik didapatkan penggunaan SKSHHK sebanyak 1 set dengan total 595 batang atau volume 2.604,01 M3, dengan alat angkut Tug Boat dan Tongkang.
26	2.2.2.b SKSKB dan DKB untuk KB	M	Terdapat dokumen SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat yang berasal dari lokasi HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Global Primatama Mandiri seperti hasil verifikasi 2.2.2.a diketahui bahwa jumlah dokumen SKSHHK yang digunakan selama periode penilikan yaitu 124 set SKSHHK, dan setiap dokumen telah dilengkapi Daftar Kayu (KB/KBS/KBK) yang mencantumkan ID Barcode setiap batang kayu bulat yang diangkut dengan keterangan asal kayu dari dokumen SKSHHK sebelumnya serta ditanda tangani oleh Petugas Penerbit SKSHHK yang diangkat atau ditetapkan yaitu Sdr. Jaliansyah dengan nomor register : 01357-13/PKB-R/XX/2013. Sehingga seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan dilengkapi dengan DKB baik untuk KB, KBS dan KBK.
27	2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	M	Terdapat arsip dokumen SKSHHK hasil copyan dokumen aslinya yang

			mencantumkan Tanda V-Legal yaitu Indonesian LEGAL Wood dengan nomor S-LK : 359.SLK.010-IDN. Hasil observasi lapangan maka ditemukan tanda V-Legal Wood tersebut pada fisik kayu bulat yang dijual/diangkut ke TPK Industri CV. Tanjung Prima Pratama, Kampung Merapun, Kec. Kelay, Kab.Berau.
28	3.1.1.a Pedoman/prosedur K3	M	Terdapat dokumen SOP K3 atas nama PT Global Primatama Mandiri yang masih diberlakukan atau tidak ada perubahan dari penilaian awal, dan SK. Kuasa Direksi PT. Global Primatama Manidir yang menunjuk Sdr. Dilfan Pongki yang menjabat Manager Camp, menjadi penanggung jawab K3 di lapangan
29	3.1.1.b Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat daftar peralatan K3, berupa sepatu boot, topi pengaman dan APAR seperti berikut : **No. / Jenis Peralatan / Sat. / Jumlah** 1 / Topi/Helm Pengaman / Pcs / 14 2 / Sepatu Boot / Psg / 14 3 / APAR / Pcs / 1 Jumlah helm dan sepatu sesuai dengan jumlah karyawan dan APAR berada di Base Camp IPK.
30	3.1.1.c Catatan Kecelakaan Kerja		Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja IPK HGU PT Global Primatama Mandiri dari bulan Agustus s/d Desember 2018 yang dibuat oleh Manager Camp (Sdr. Dilfan Pongki), dan pada laporan kecelakaan tertulis NIHIL atau tidak terjadi kecelakaan kerja selama bulan Agustus s/d Desember 2017.
31	3.2.1 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan).	M	Terdapat daftar karyawan IPK HGU PT Global Primatama Mandiri dengan jumlah 14 orang, dan sesuai dengan tanggal lahir tidak terdapat pekerja yang berumur dibawah 18 tahun, dan karyawan termuda adalah Robertus sebagai Helper Tractor dengan tanggal lahir 18 Januari 1998, dan masuk kerja pada bulan Agustus 2018 dengan umur 19 tahun 7 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 30 Januari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur